

**Perceraian: Bagi Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga dalam Konteks GKJW**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

OLEH:

KRISNANDA PANDU PUTRA

01140009

PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

**DIVORCE: WIFE AS THE FAMILY'S BACKBONE IN THE CONTEXT OF GKJW**

OLEH:

**KRISNANDA PANDU PUTRA**

01140009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
S-1 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

©UKDW

**FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**Perceraian: Bagi Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga dalam Konteks GKJW**

Telah diajukan dan diperjuangkan oleh

**Krisnanda Pandu Putra**

**01140009**

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi Fakultas Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana  
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Sains Teologi pada tanggal 29 Juli 2019

**Yogyakarta, 19 Agustus 2019**

**Nama Dosen**

**Tanda Tangan**

1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th



2. Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A



3. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th



**Dekan**

**Kepala Bidang Studi**



  
**Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS. Ph.D**



**Pdt. Jeniffer Fressy P. Pelupessy-Wowor, M.A**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Perceraian: Bagi Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga dalam Konteks GKJW*". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Sarjana Sains Teologi di fakultas Teologi program studi Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini juga memiliki kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang mampu memperluas atau memperdalam tulisan ini dari semua pihak.

Terselesainya skripsi ini tentu terkait dengan bantuan banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan rendah hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi, terutama kepada yang saya hormati:

1. Orang Tua penulis Erni Kusumaningati serta adik Kristian Pandu Putra yang selalu mendukung dalam doa, materi, motivasi serta kontribusi lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th sebagai dosen pembimbing saya selama proses penulisan skripsi yang telah banyak membantu dalam mengolah ide, cara menulis, serta memberikan cara pandang baru.
3. Ibu Hendri Wijayatsih, M.A dan Bapak Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th sebagai dosen penguji skripsi yang berkontribusi dalam membuka wawasan penulis untuk melihat sudut pandang lain dari pembahasan skripsi serta mempertajam isi skripsi.
4. Bapak Paulus Sugeng Widjaja, MAPS. Ph.D selaku dekan fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.
5. Ibu Jeniffer Fresy P. Pelupessy-Wowor, M.A selaku kepala bidang studi fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.
6. Kedua narasumber penulis yakni ibu EK dan ibu MS sebagai subjek penelitian penulis.
7. Josephine Christiana Sutrisno beserta keluarga (terkhusus Alm. Bp. Lucas Sutrisno) yang juga turut mendukung dalam doa dan motivasi serta kontribusi lainnya selama proses penulisan skripsi

Yogyakarta, 09 Agustus 2019

Krisnanda Pandu Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Judul .....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.8 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II Konteks dan Analisa Wawancara terhadap Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pendahuluan .....	10
2.2 Konteks Perkawinan dan Perceraian di Gereja Kristen Jawi Wetan .....	10
2.2.1 GKJW dalam Hal Perkawinan .....	10
2.2.2 GKJW dalam Melihat Perceraian .....	16
2.2.3 Konteks Gereja Narasumber .....	16
2.3 Konsep Umum: Pernikahan dan Keluarga Kristen .....	17
2.4 Konteks Narasumber .....	19
2.4.1 Narasumber Pertama.....	20
2.4.2 Narasumber Kedua .....	22
2.5 Analisis Hasil Penelitian .....	25
2.5.1 Perkawinan dan Keluarga .....	25

2.5.2 Peran Katekisasi Pranikah .....	28
2.5.3 Masalah Ekonomi menjadi Krisis Suami-Istri.....	29
2.5.4 Perceraian.....	30
2.5.5 Peran Gereja dalam Menghadapi Masalah Keluarga.....	32
2.6 Kesimpulan .....	34
<b>BAB III: Tinjauan Teologis .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendahuluan .....	35
3.2 Keluarga, Pernikahan, dan Perceraian dalam Budaya Yahudi.....	35
3.2.1 Keluarga.....	35
3.2.2 Perkawinan.....	36
3.2.3 Perceraian.....	40
3.3 Perceraian Talmud dan Mishah.....	41
3.4 Bagaimana Alkitab Berbicara Soal Perceraian .....	46
3.5 Kesimpulan .....	52
<b>BAB IV: Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Agustus 2019  
  
Krisnanda Pandu Putra

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dan paling dasar dalam susunan masyarakat. Keluarga adalah awal dalam membentuk dan membina anak-anak, untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya. Keluarga dapat mencakup banyak arti yang luas. Keluarga tidak hanya dipahami dengan adanya ikatan hubungan darah, namun ada banyak definisi yang menjelaskan mengenai keluarga. Pada dasarnya keluarga adalah sekumpulan individu yang memiliki perannya masing-masing dalam satu ikatan hubungan darah atau adopsi.<sup>1</sup> Agama Kristen sendiri memahami keluarga sebagai hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perjanjian Kudus seumur hidup yang bersifat monogamis.<sup>2</sup>

Pertama-tama penulis ingin menjelaskan bagaimana agama Kristen melihat pernikahan dari sudut pandang budaya di Alkitab. Pernikahan dalam budaya Yahudi pada masa PL dilihat sebagai sebuah kontrak dan ada dua pola pernikahan, yakni monogami dan poligami.<sup>3</sup> Walau memang oleh beberapa sumber mengatakan bahwa pernikahan yang ideal pada masa itu adalah pernikahan monogami, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan poligami juga dapat dan sering terjadi dalam kehidupan orang Yahudi. Salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah keturunan. Poligami dimungkinkan jika sang istri mengalami kemandulan, namun ada pengecualian apabila sang istri pertama (mandul) memberikan budaknya kepada suaminya sebagai gundik atau selir, maka suami tidak boleh menikah lagi (tidak boleh ber-poligami).<sup>4</sup> Sehingga adanya peraturan yang melarang suami ber-poligami jika istri yang mandul memberikan selir atau gundik kepada suaminya. Membuat praktek-praktek poligami yang disahkan atau dilegalkan atas dasar alasan keturunan (mandul), dapat digunakan untuk menyanggah konsep tersebut, maka praktek poligami dapat dihilangkan.

---

<sup>1</sup>Muchlisin Riadi, *Definisi, Fungsi, dan Bentuk Keluarga*, Kajian Pustaka, 2012, <https://gooleweblight.com/i?u=https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html?m%3d1&hl=id-ID>, diakses pada tanggal 21 november 2018, 17:40.

<sup>2</sup> Asnath. N. Natar, *Perceraian vs Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis*, dalam Asnath. N. Natar (ed), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2018, 71.

<sup>3</sup> Daniel K. Listijabudi, *Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-Teologis*, dalam (ed) Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi, *Perceraian di Persimpangan Jalan: menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, 24.

<sup>4</sup> Daniel K. Listijabudi, *Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-Teologis*, 25.

Sedangkan dalam PB (Perjanjian Baru) ada dua budaya yang hidup pada masa itu yakni budaya Romawi dan juga Yahudi. Budaya Romawi melihat pernikahan sebagai sesuatu yang kompleks, karena adanya perbedaan peran dan juga derajat. Tidak semua warga Roma pada saat itu dapat menikah secara resmi atau legal. Pernikahan secara legal hanya diperuntukan bagi dua orang berkewarganegaraan Romawi.<sup>5</sup> Pernikahan sendiri menurut budaya Roma dimulai dengan tinggalnya laki-laki bersama dengan pasangannya dalam satu atap, dan kuasa atas pasangannya secara formal diserahkan kepada suaminya.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam budaya Yahudi pada masa PB, tidak jauh berbeda dengan kebanyakan budaya pada masa itu dimana budaya patriarkhal masih sangat kuat. Dalam budaya Yahudi mengenal istilah *beyt'âb*, yang dapat juga diterjemahkan secara sederhana dengan “rumah ayah”, berarti “rumah tangga di bawah kuasa ayah sebagai kepalanya” yang mana jarang ditemukan adanya istilah *beyt'em* (rumah ibu).<sup>7</sup> Dengan kondisi budaya patriarkhal yang masih sangat kuat, kedudukan perempuan pada masa itu selalu diperlakukan sebagai objek hukum. Dimana kedudukan perempuan sebelum pernikahan berada di bawah otoritas ayahnya, sedangkan saat sesudah menikah perempuan ditempatkan di bawah otoritas suaminya.<sup>8</sup> Dalam budaya Yahudi pernikahan dianggap sebagai keharusan atau kewajiban. Hal ini didasarkan pada konsep *prokreasi* (bnd. Kej 1:28; Mal 2:15).<sup>9</sup>

Setelah membahas mengenai pernikahan dalam budaya Yahudi dan Romawi, sekarang akan dibahas mengenai keluarga. Pada umumnya keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota memiliki peran serta tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Ayah memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda dengan ibu, begitupun sebaliknya. Namun pemahaman dan juga pembagian tugas dalam keluarga tentu berbeda-beda.

Pertama-tama melihat latar belakang dari narasumber yang dipilih adalah orang dengan kebudayaan Jawa, serta latar belakang gereja asal narasumber berkebudayaan Jawa. Maka penulis ingin menjelaskan bagaimana kebudayaan Jawa mengenal pembagian peran di dalam keluarga. Dimana ayah bertanggungjawab penuh atas keluarganya. Peran ayah ini

---

<sup>5</sup> Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai Boleh atau Tidak?, Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012, 23.

<sup>6</sup> Ruth Schäfer Dan Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai Boleh Atau Tidak?, Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*, 21.

<sup>7</sup> Ruth Schäfer Dan Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai Boleh Atau Tidak?, Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*, 33.

<sup>8</sup> Ruth Schäfer Dan Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai Boleh Atau Tidak?, Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*, 34.

<sup>9</sup> Ruth Schäfer Dan Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai Boleh Atau Tidak?, Tafsiran Terhadap Teks-Teks Perjanjian Baru*, 34.

menunjukkan fungsi kepala keluarga yang memiliki *rasa handarbeni*.<sup>10</sup> Peran ayah dalam keluarga harus mampu mendukung dan membantu anaknya dalam mencapai cita-citanya. Seorang ayah tidak akan tega melihat keluarganya menderita. Apabila seorang ayah bersikap disiplin, hal tersebut bertujuan untuk kebaikan keluarganya bukan untuk menghancurkan keluarganya.

Sementara peran ibu di dalam keluarga (Jawa) adalah menjadi pintu masuk ke dalam pemahaman akan budi pekerti bagi anak-anak. Melalui ibulah anak-anak belajar mengerti budi pekerti dan sopan santun (*unggah-ungguh*). Kegagalan seorang ibu dapat dilihat pada saat ibu gagal memberikan pendidikan budi pekerti kepada anak-anaknya. Terkadang seorang ibu seringkali melakukan larangan-larangan terhadap anaknya. Hal itu bertujuan untuk mengajarkan sopan santun (*unggah-ungguh*) kepada anaknya agar sang anak dapat bertindak secara *empan papan* yakni bertindak pada tempatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat di dalam sebuah keluarga, setiap peran memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Walaupun memang tidak hanya dalam budaya Jawa saja, dalam budaya apapun juga memiliki kesamaan. Dalam perkembangannya peran di dalam keluarga tidak lagi bersifat kaku. Tugas tanggungjawab peran ayah di dalam keluarga tidak lagi hanya dalam hal bekerja dan mencari nafkah. Namun juga dapat membantu tugas tanggungjawab ibu, baik itu dalam hal pekerjaan rumah tangga maupun ikut membimbing dan mengajarkan budi pekerti kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya dengan peran ibu yang juga dapat ikut berkarya dan mencari nafkah membantu peran ayah di dalam keluarga. Maka perlu adanya pembaharuan terhadap konsep dan juga makna mengenai setiap peran di dalam keluarga yang sudah usang (tradisional). Gambaran mengenai keluarga ayah, ibu, dan anak-anak dengan perannya masing-masing merupakan sebuah gambaran keluarga yang ideal.<sup>11</sup>

Tidak selalu sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ada juga fenomena dimana di dalam sebuah keluarga hanya terdiri dari salah satu orang tua yakni ayah atau ibu saja, dan anak. Fenomena inilah yang disebut dengan orang tua tunggal atau *single parent*. Fenomena orangtua tunggal bisa dialami baik oleh ayah ataupun ibu.

Fenomena ayah sebagai *single parent* memang tidak mendapat banyak perhatian dibandingkan dengan fenomena ibu sebagai *single parent*. Hal ini dikarenakan faktor sosok

---

<sup>10</sup>*rasa handarbeni* merupakan sikap rasa memiliki atau mempertahankan.

<sup>11</sup>Asnath. N. Natar, *Unwed Mother: Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015, 14.

ayah dianggap mampu untuk dapat memimpin dan juga menghidupi keluarganya. Sebagai kepala keluarga yang juga bertanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kehilangan pasangan tidak berdampak besar dalam kehidupan berkeluarga. Walau memang tidak dipungkiri bahwa ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh ayah sebagai *single parent*. Seperti bagaimana merawat dan membangun hubungan yang baik dengan anak, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, dan masih banyak hal yang tidak sepenuhnya bisa dikerjakan oleh seorang ayah *single parent*.

Tentu hal ini berbeda dengan ibu sebagai *single parent*. Dimana ibu juga harus menggantikan posisi seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus menjadi tulang punggung bagi keluarga. Sebuah tanggungjawab yang harus diemban oleh seorang ibu yang notabene tidak siap mental untuk harus menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga, sehingga banyak simpati dan juga empati kepada ibu *single parent* ketimbang kepada ayah *single parent*.

Dalam beberapa kasus orangtua tunggal dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain perceraian, kematian, kehamilan di luar nikah, atau bahkan karena adanya sikap untuk memilih *selibat* atau tidak menghendaki adanya pernikahan, kemudian memilih mengadopsi anak. Dari berbagai sebab yang disebutkan di atas penulis ingin menjelaskan lebih rinci terkhusus pada kasus perceraian.

Tercatat dalam kurun waktu 2011-2014 sudah ada ratusan ribu angka kasus perceraian. Dengan kata lain ada ratusan ribu orang tua tunggal dalam kurun waktu empat tahun di Indonesia.<sup>12</sup> Menurut data BPS tingkat perceraian pada tahun 2015 tercatat 347.256 pasangan. Jumlah tersebut rupanya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014. Bahkan sepanjang tahun 2010 hingga 2015 jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat dari 15 sampai 20 persen.<sup>13</sup> Banyak faktor dan alasan yang mendasari adanya perceraian misalnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, persoalan ekonomi seperti masalah keuangan yang tidak terselesaikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pendapatan yang berbeda, dan ketidaksiapan mental pasangan dalam memulai jenjang pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no. 09 pasal 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 01 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian dapat

---

<sup>12</sup>Tribunnews. *Angka Perceraian Diprediksi Naik Tesus Apa Penyebabnya?*, 2017, <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2017/02/16/angka-perceraian-diprediksi-naik-terus-apa-penyebabnya>, diakses pada tanggal 16 des 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>13</sup> Asnath. N. Natar (ed), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2018, 1.

disahkan ketika terjadi perzinahan, kekerasan, tidak dapat/mau membiayai atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pasangan dan keluarganya.<sup>14</sup>

Selain fenomena ibu sebagai orangtua tunggal atau *single parent* ada fenomena lain yang penting juga untuk dilihat yakni fenomena ibu sebagai tulang punggung keluarga. Tidak jauh berbeda dengan *single parent*, ibu sebagai tulang punggung keluarga adalah fenomena mengenai seorang ibu yang harus menjalankan peran dengan tugas dan tanggungjawab ganda di dalam keluarga. Namun yang membedakan ialah sosok suami masih hadir dan menjadi bagian dari keluarga tersebut. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mengapa seorang ibu harus menjalankan peran ganda, sementara sosok suami masih menjadi bagian dari keluarga. Di antaranya karena sosok suami yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, suami sedang sakit sehingga tidak mampu lagi beraktifitas, dan suami yang sudah menjalankan tanggungjawabnya hanya saja tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh istri.

Tentu hal ini berbeda dengan sosok ibu *single parent* yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sekaligus mengurus keperluan rumah tangga menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau harus dijalani ibu tersebut. Ibu sebagai tulang punggung keluarga memiliki tekanan batin yang berbeda. Banyak ibu yang pada akhirnya harus ikut turun tangan mencari nafkah bagi keluarganya, bahkan harus menjadi tulang punggung bagi keluarga. Meskipun suami mereka masih mampu secara fisik untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

## **1.2 Permasalahan**

Dari kasus yang ditemui oleh penulis dan juga dari hasil perjumpaan penulis dengan narasumber, didapati bahwa ibu yang menjadi tulang punggung keluarga harus berjuang seorang diri dikarenakan mendapat perlakuan buruk dari suami. Mereka (ibu sebagai tulang punggung keluarga) mengalami kekerasan (KDRT), suami yang tidak mau bertanggungjawab terhadap keluarga, bahkan sampai mengalami perselingkuhan. Suami yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keluarga, justru melakukan kekerasan bahkan berselingkuh dengan perempuan lain. Sebenarnya apa yang dialami oleh ibu sebagai tulang punggung keluarga tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh *single parent*.

Namun mereka kemudian memilih berjuang seorang diri untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan tidak lagi bergantung kepada suami. Mereka lebih memilih untuk bertahan (tidak memilih untuk menjadi seorang *single parent*), walaupun sebenarnya mereka

---

<sup>14</sup> Asnath. N. Natar (ed), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, 4.

juga berkeinginan untuk bercerai dan melanjutkan hidupnya sebagai *single parent*. Banyak pertimbangan yang dihadapi oleh ibu, ketika ada pengaruh dari berbagai pihak (gereja dan pendeta) yang terus mengatakan bahwa perceraian adalah tindakan yang salah dan dianggap berdosa. Pengaruh itu yang kemudian menimbulkan efek menyalahkan diri sendiri, yang secara tidak langsung baik gereja maupun pendeta seakan memenjarakan ibu tersebut untuk terus berada dalam penderitaan. Hal tersebut membuat mereka berusaha menutupi pengalaman kekerasan yang dialaminya dari siapapun baik itu keluarga besar, tetangga, bahkan dari gereja.

Ibu sebagai tulang punggung keluarga sering terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak seperti Pendeta dan orang-orang terdekat di gereja maupun di lingkungan rumah (tetangga di sekitar rumah). Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu sebagai tulang punggung keluarga, mereka sering mengajukan pertanyaan: *Mengapa semua terjadi pada diri saya? Dosa apa yang telah saya perbuat sehingga hal ini terjadi pada diri saya? Kapan masalah ini akan berakhir?*

Dengan berbagai hal yang terjadi di atas, mereka (ibu sebagai tulang punggung keluarga) yang mempertahankan keluarganya dan berusaha menutupi 'aib' di dalam keluarganya. Rupanya secara rasional memang dapat menerima perceraian dengan alasan kekerasan, perselingkuhan dan juga ekonomi. Walaupun secara imaniah tetap sulit bagi seorang ibu tulang punggung keluarga untuk dapat memutuskan sebuah perceraian begitu saja. Setelah begitu banyaknya tekanan yang diterima dari luar (gereja, pendeta, masyarakat) yang memandang buruk sebuah perceraian. Membuat mereka kemudian memilih untuk bertahan di dalam penderitaannya selama bertahun-tahun, dari pada memutuskan untuk bercerai.

Mereka sebenarnya merasa lelah dan tidak kuat lagi untuk bertahan dengan segala tekanan (KDRT, perselingkuhan, dan tidak peduli terhadap keluarga) yang diterima. Tekanan yang dirasakan bukan hanya dialami beberapa tahun saja, melainkan sejak awal pernikahan mereka sampai usia anak-anak mereka beranjak dewasa. Karena itu jugalah yang kemudian membuat mereka timbul keinginan untuk melakukan perceraian. Namun yang menarik dari hasil perjumpaan penulis dengan narasumber ialah keinginan ibu untuk melakukan perceraian tersebut juga didukung oleh anak-anaknya. Hal itu dikarenakan mereka (anak-anak) juga menjadi saksi apa yang dialami oleh ibunya, sejak mereka masih kecil hingga dewasa ini.

Terlebih kedua narasumber yang diteliti oleh penulis adalah seorang majelis jemaat di gereja tempat penulis praktek. Semakin rumit persoalan yang dihadapi karena menurut sebagian

besar jemaat, majelis jemaat adalah panutan dan juga teladan bagi jemaat. Ketika ada majelis jemaat yang bercerai, maka dianggap tidak dapat menjadi teladan dalam mewujudkan gambar ideal keluarga Kristen. Walau pada kenyataannya gambaran ideal mengenai keluarga Kristen tidak selamanya bisa diwujudkan dengan baik, yang kemudian menimbulkan banyak masalah seperti masalah ekonomi, perselingkuhan dan juga kekerasan.<sup>15</sup>

Sayangnya masih banyak gereja-gereja, pendeta, bahkan jemaat yang masih melihat dan menganggap bahwa perceraian merupakan sebuah pelanggaran atau dosa. Gereja sendiri masih bersikeras dalam menolak perceraian dan mengkatagorikan anggota jemaat yang bercerai sebagai mereka yang melanggar perintah Tuhan (dosa) dan karena itu mendapatkan pengembalaan khusus.<sup>16</sup> Hal ini didasarkan pada prinsip perkawinan Kristen yang tercantum dalam Matius 19:5-6, yang kemudian menjadi pondasi bagi gereja, pendeta dan juga jemaat dalam menolak kasus perceraian. Warga gereja tidak mau melihat latar belakang di balik kasus perceraian, dengan alasan orang Kristen hanya menganut perkawinan monogami, yaitu satu suami dan istri yang berlaku seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan.<sup>17</sup>

Melihat apa yang sudah dijelaskan di atas, semakin memperlihatkan bagaimana pergumulan bagi seorang ibu sebagai tulang punggung keluarga dalam menentukan langkah mencari solusi terhadap pergumulan yang dihadapi. Seakan-akan dalam situasi ini seorang ibu tidak lagi memiliki kawan atau orang yang memahami kondisinya. Hal ini dikarenakan tidak hanya di mata warga jemaat saja yang memandang buruk mengenai perceraian, namun gereja pun juga memiliki pandangan yang sama dalam melihat kasus perceraian. Kondisi seperti ini semakin menguatkan ibu sebagai tulang punggung keluarga dalam melihat perceraian sebagai suatu pelanggaran dan dosa. Membuat ibu pada akhirnya memilih untuk bertahan atau mengurung diri dalam penderitaan demi menjaga nama baik keluarganya.

### **1.3 Rumusan Permasalahan**

- 1) Mengapa ibu-ibu harus menjadi tulang punggung keluarga?
- 2) Bagaimana ibu-ibu sebagai tulang punggung keluarga memandang perceraian?
- 3) Bagaimana pandangan Alkitab mengenai perceraian?

---

<sup>15</sup> Asnath. N. Natar, "Perceraian vs Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis", 73.

<sup>16</sup> Asnath. N. Natar(ed), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, 4.

<sup>17</sup> Asnath. N. Natar, "Perceraian vs Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis", 72.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui alasan di balik ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarga.
- 2) Mengetahui pandangan ibu sebagai tulang punggung keluarga dalam melihat sebuah perceraian dengan latar belakang kasus yang dihadapi.
- 3) Sebagai Gereja (pendeta dan jemaat) dapat mengambil sikap dalam menanggapi realita kasus perceraian di kehidupan berjemaat dan melihat bagaimana pandangan ke-Kristenan (Alkitab) dalam melihat kasus perceraian.

#### **1.5 Judul**

Penulis mengusulkan untuk memberi judul “Perceraian: Bagi Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga dalam Konteks GKJW”. Penekanan kepada penggunaan ‘istri’ dan bukan ‘ibu’ dikarenakan apabila menggunakan ‘ibu’ juga mengarah pada *single parent*. Sedangkan penggunaan ‘istri’ ingin menekankan serta menunjukkan situasi dimana seorang ibu (yang sudah memiliki anak) harus menjadi “*single parent*” dalam kasus yang berbeda, yakni masih ada kehadiran sosok suami di dalam keluarga atau masih terikat dalam pernikahan. Penulis ingin menggali pengalaman, pergumulan, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi seorang Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga tetap bertahan dalam ikatan pernikahan, meski ada keinginan untuk bercerai.

Alasan yang menjadi dasar bagi penulis ialah saat mengetahui bahwa di balik kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga, rupanya ada banyak tekanan yang harus dihadapi oleh ibu selama bertahun-tahun dan terus disembunyikan. Tekanan yang dihadapi meliputi KDRT, diselingkuhi oleh suaminya dan juga ketidakpedulian suami terhadap keluarga. Sementara ada keinginan dari ibu untuk melakukan perceraian, namun terhalang oleh pandangan gereja (pendeta dan jemaat) tentang bagaimana keluarga Kristen yang ideal harus terwujud dan melihat bahwa perceraian sebagai suatu dosa.

#### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dengan melihat dari berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi. Serta menggunakan metode penelitian studi kasus, dengan melakukan wawancara kepada dua narasumber. Kedua narasumber tersebut berasal dari latar belakang gereja yang sama yakni GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan). Latar belakang kedua narasumber tersebut juga berbeda-beda, yakni keluarga yang hidup di lingkungan desa Kristen dan padat penduduk yang dekat dengan pusat kota.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang, Permasalahan, Rumusan Permasalahan, tujuan penelitian, alasan pemilihan judul, kemudian metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

### **Bab II   Konteks dan Analisa Wawancara terhadap Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga.**

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai konteks dari narasumber (istri sebagai tulang punggung keluarga) dengan latar belakang, permasalahan, dan pergumulan yang dihadapi. Kemudian memaparkan tentang hasil dari analisa pergumulan yang dialami oleh narasumber (Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga).

### **Bab III  Tinjauan Teologis**

Pada bab ini penulis akan memaparkan konsep keluarga, pernikahan, dan perceraian menurut budaya Yahudi, serta menjelaskan hukum perceraian di dalam Talmud dan Mishnah, dan tinjauan teologis dari kasus yang diteliti dengan refleksi dari ayat-ayat Alkitab baik PL maupun PB yang tentu saja berkaitan dengan kasus yang diteliti yakni mengenai perceraian.

### **Bab IV  Penutup**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran berdasarkan hasil penulisan mengenai kasus perceraian yang dialami Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, analisa, dan juga studi literatur yang sudah dilakukan, penulis mendapati alasan dibalik mengapa ibu harus menjadi tulang punggung keluarga, yaitukarena adanya faktor rasa ber"tanggung jawab" terhadap keluarga dan faktor perekonomian keluarga yang mendesak.

Bagi kedua narasumber, perceraian memang bukan hal yang mudah bahkan dikatakan sebagai hal yang menyakitkan dan membuat trauma, karena hubungan yang dibangun bukanlah hubungan yang bersifat sementara (pacaran), melainkan hubungan yang bersifat kekal dalam ikatan pernikahan. Ketika hubungan yang bersifat kekal harus kandas, tentu akan terasa menyakitkan dan menimbulkan trauma untuk memulai awal yang baru. Dapat dipahami, saat EK dan MS memutuskan untuk bercerai bukanlah perkara yang mudah, terlebih mereka sadar bahwa pilihan mereka untuk bercerai tidak dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun narasumber mengetahui akan hal itu, hanya saja kondisi yang memaksa mereka untuk memilih antara bercerai atau bertahan.

Sementara bagaimana tentang pandangan Alkitab mengenai perceraian? penulis menarik kesimpulan, berdasarkan yang sudah dijelaskan pada bab 3. Alkitab mengizinkan adanya perceraian atas dasar kasus-kasus tertentu, seperti halnya kasus perzinaan dan juga kekerasan. Sehingga dalam hal ini kasus yang dihadapi oleh narasumber, yang mengalami kekerasan dan perzinaan dapat diperbolehkan untuk bercerai demi keselamatan korban kekerasan (KDRT).

#### **4.2 Saran**

Saran pertama bagi kedua narasumber, ada baiknya EK dan MS mulai memikirkan kembali akan keberadaan dirinya sebagai wujud gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika memutuskan untuk bertahan, perlu dipahami bahwa pilihan itu juga termasuk dalam berbuat dosa, karena tubuh sebagai gambar dan rupa Allah justru dirusak oleh sikap KDRT dari suami. Selain itu sikap kedua narasumber yang memilih tetap bertahan, secara tidak langsung membiarkan suaminya jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain ketika narasumber memilih perceraian, selain dapat menjaga tubuh sebagai gambar Allah, juga dapat menjauhkan suaminya dari dosa karena kekerasan (KDRT) dan perselingkuhan (perzinaan).

Kedua perlu adanya sikap dari pendeta (sebagai pemimpin umat) ketika menghadapi kasus perceraian di jemaatnya. Bukan dengan sikap melepas tangan dan tidak mau ikut campur perkara perceraian. Akan tetapi dengan terus memberikan pendampingan terhadap “korban”, karena baik orang tua maupun anak-anak pastilah mengalami trauma. Bahkan tidak jarang kemudian merasa telah melakukan dosa besar.

Ketiga, tidak hanya pendeta, anggota jemaat juga seharusnya bertanggungjawab dan bukannya menghakimi ketika ada yang melakukan perceraian. Karena disaat ibadah pemberkatan pernikahan, di dalam liturgi terdapat bagian ketika pendeta bertanya kepada jemaat, demikian:

*“Jemaat yang terkasih, apakah saudara-saudara juga bersedia dan berjanji untuk saling mengingatkan, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehendak Kristus menjadi nyata dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya bagi mempelai sekalian ini? Bagaimana jawab saudara-saudara?”*

Berdasarkan hal tersebut, anggota jemaat seharusnya juga turut mendampingi, dan jika sampai terjadi perceraian, maka anggota jemaat yang sudah berjanji untuk saling mendukung dan mengingatkan, turut bertanggung jawab terhadap perceraian tersebut, karena anggota jemaat dianggap tidak menepati janji yang sudah diucapkan. Gereja (pendeta dan jemaat) perlu hadir bukan sebagai yang menghakimi melainkan yang mendampingi, karena dibalik perceraian pastilah ada pergumulan dan proses panjang yang tentu tidak mudah.

Keempat, Gereja khususnya GKJW perlu mengambil sikap dengan beberapa cara.

- Gereja (sinode) membutuhkan adanya katekisasi pasca-pernikahan. Karena dari hasil yang ditemukan, penulis mendapati fakta bahwa di GKJW tidak memiliki program katekisasi pasca-pernikahan. Hanya beberapa gereja saja yang ada di GKJW, memiliki Persekutuan Keluarga Muda (PerKeMud), yang secara garis besar berfungsi mendampingi pasangan yang baru saja menikah. Namun disayangkan, tidak semua gereja di GKJW memiliki kesadaran akan pentingnya katekisasi pasca-pernikahan atau setidaknya “PerKeMud”.
- Dengan ini GKJW dianggap perlu untuk mengadakan program katekisasi pasca-pernikahan yang dijalankan oleh setiap gereja di GKJW. Dengan memberikan materi-materi yang membahas secara khusus perihal manajemen konflik dalam rumah tangga, kesetaraan gender, ekonomi, dan pemahaman tentang perceraian yang ditinjau baik dari

aspek teologi, sosial, dan psikologi. Materi-materi tersebut juga belum menjadi konsen utama di dalam buku panduan katekisasi pra-nikah

- Gereja perlu membuka diri terhadap topik-topik perceraian, karena mau tidak mau hal itu ada di kehidupan jemaat. Gereja perlu melihat perceraian bukan lagi sebagai upaya menghancurkan karya Allah, melainkan melihat proses di balik perceraian. Karena disaat seseorang memutuskan untuk bercerai, pasti orang tersebut sudah melalui proses panjang yang tentu tidak mudah. Selain itu topik soal perceraian juga dapat memberi gambaran bagi pasangan yang baru menikah tentang konsekuensi yang harus dihadapi ketika harus bercerai. Sehingga dalam katekisasi baik pra/pasca-pernikahan tidak hanya memberikan gambaran-gambaran yang ideal tapi juga yang tidak ideal, yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam membangun hubungan keluarganya.
- Gereja juga harus mengerti betul pemahaman tentang pernikahan, terlebih posisinya sebagai yang bukan hanya memberkati tetapi juga yang mengisahkan pernikahan. Sama halnya di dalam UU tentang Perkawinan tahun 1974 Bab 1, Pasal 2, Ayat 1, yang mengatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Hal ini juga senada dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Tata Pradata tentang Perkawinan Bab 3, Pasal 12 yang mengatakan bahwa "*Perkawinan dilaksanakan dan disahkan di depan Jemaat dalam Ibadah Perkawinan yang dilakukan di tempat Jemaat melaksanakan Ibadah dengan memakai Tata Ibadah yang ditetapkan*". Dalam hal ini Gereja memiliki otoritas tidak hanya memberkati tapi juga mengisahkan pernikahan, termasuk di dalamnya membuka diri untuk mengakui adanya perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bolkestein, M.H. *Kerajaan yang Terselubung*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.

de Vaux, Roland. *Ancient Israel: Social Institutions , Vol 1*, United State: McGraw-Hill Book Co., Universitas Michigan, 1965.

Hines, Darrell L. *Pernikahan Kristen: Konflik Dan Solusinya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Kephert, William M. *The Family, Society and the Individual*, USA: Houghan Miffin Company, 1977.

King, Philip J. dan Lawrence E. Strager. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. Terjemahan oleh Robert Setio dan Atdi Susanto, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Listijabudi, Daniel K. "Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-Teologis", dalam Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (ed.), *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

Natar, Asnath N. (ed), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2018.

\_\_\_\_\_. "Perceraian vs Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis" dalam Asnath N. Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2018.

. *Unwed Mother: Perempuan Sebagai Orang Tua Tunggal*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2015.

Schäfer, Ruth, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak?, tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.

Smedes, Lewis B. *Mere Morality: What God Expects form Ordinary People Grand Rapids*, Mich: Eerdmans, 1983.

Setio, Robert. "Keluarga dalam Masyarakat Israel", dalam Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (ed.), *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

Wilfrid Fini Ruku, "Hukum Perceraian Menurut Tradisi Yahudi Rabinik: Mishnah dan Talmud", dalam Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (ed.), *Perceraian di Persimpangan Jalan: menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015

Majelis Agung GKJW, *Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang Badan-Badan Pembantu Majelis*, Malang: Majelis Agung GKJW, 1996

## **JURNAL**

Kalis Stevanus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali", dalam *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Kurios vol. 4, no. 2, Oktober 2018.

Peniel. C. D. Maiaweng, *Perceraian dan Pernikahan Kembali*, dalam *Jurnal Jaffray*, vol. 15, no. 1, April 2017.

Pdt. Kristanto, S.Th, Pdt. Dwi Ratna K., M.Th, Ir. Ngadikun, Materi Katekisasi Pra-Nikah GKJW

## **WEB**

Muchlisin Riadi, *Definisi, Fungsi, dan Bentuk Keluarga*, Kajian Pustaka, 2012, diakses melalui <https://googleweblight.com/i?u=https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html?m%3d1&hl=id-ID>

Tribunnews. *Angka Perceraian Diprediksi Naik Terus Apa Penyebabnya?*, 2017, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/lifestyle/2017/02/16/angka-perceraian-diprediksi-naik-terus-apa-penyebabnya>

UU RI No. 1 TAHUN 1974, Tentang PERKAWINAN, diakses melalui [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm)

Daniel Lagat, “Christian Ethics on Divorce: Balancing Forgiveness Verses Prudence” dalam *Jumuga Journal of Education, Oral Studies, and Humans Science*, Volume 1, No. 1, Desember 2018, diambil melalui [https://www.academia.edu/37872612/Christian\\_Ethics\\_on\\_Divorce\\_Balancing\\_Forgiveness\\_Verses\\_Prundance](https://www.academia.edu/37872612/Christian_Ethics_on_Divorce_Balancing_Forgiveness_Verses_Prundance)